Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531566

http://dpupr.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Izin Pemanfaatan / Sertifikat
- 2. Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting)
- 3. Informasi KTP/KITAS*
- 4. Informasi KRK/KKPR*
- 5. Surat perjanjian pemanfaatan tanah dan pemilik prasarana (apabila tanah bukan Hak Milik)
- 6. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan (AMDAL, AMDAL LALIN, UKL/UPL, SPPL) / Izin Lokasi**
- 7. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perorangan (Arsitek Berlisensi)
- 8. Masterplan atau Siteplan dari kumpulan BG kolektif (apabila permohonan Bangunan Kolektif)
- 9. Gambar Arsitektur, Struktur, dan MEP (Tampak, Denah, Potongan, dan Detail)
- 10. Perhitungan Teknis Arsitektur, Struktur, dan MEP
- 11. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural, struktural, MEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531566

http://dpupr.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- 1. Pemohon membuat akun dan mengajukan permohonan melalui link www.simbg.pu.go.id
- 2. Pemohon mengisi data diri, data bangunan, data tanah,dan data umum terkait yang akan dilakukan pembangunan bangunan gedung
- 3. Pemohon mengisi dokumen dan ketentuan teknis terkait informasi perencanaan teknis bangunan
- 4. Akan dilakukan Inpeksi Lapangan ke lokasi Bangunan Gedung yang Sedang/Telah Terbangun untuk verifikasi Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
- 5. Verifikator Teknis akan memeriksa dan meverifikasi kelegkapan keseluruhan dokumen yang diajukan pemohon dalam aplikasi SIMBG
- 6. Apabila dokumen telah memenuhi seluruh persyaratan pengurusan persetujuan bangunan gedung, maka permohonan akan dirapatkan dengan TPA/TPT
- 7. Apabila permohonan memenuhi rekomendasi dan persyaratan yang diberikan oleh TPA/TPT, maka akan dilakukan perhitungan retribusi mengenai bangunan gedung yang akan dibangun
- 8. Dapat diberikan Rekomendasi Pemenuhan Standar Teknis dan permohonan diteruskan ke akun DPMPTSP untuk dapat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 15:26. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531566

http://dpupr.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

27 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemenuhan Standar Teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id